



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Arteri Supadio Gg.Saleha No.1 Rt.003/rw.002 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupatenkubu Raya sebagai

Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Semudun, 01 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Karya Utama Rt.006/rw.008 Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

Hal.1 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2019 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap tercantum dalam Kutipan akta nikah nomor 0626/056/IX/2016, tanggal 15 September 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai Termohon meninggalkan Termohon hingga sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Elvino Federicko Prasetyo yang lahir pada tanggal 08-08-2017;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan juni 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Pemohon merasa termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dalam berumah tangga dengan Pemohon hal tersebutlah yang memicu terjadi nya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa, pada bulan oktober 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon Jarang Pulang kerumah setiap pulang kerja hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
6. Bahwa, pada bulan dan tahun yang sama Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan terhadap Pemohon dan Termohon pun memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Termohon hingga sekan;

Hal.2 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon masih melakukan komunikasi sampai sekarang;
8. Bahwa, Pemohon masih memberikan nafkah lahir namun hanya untuk anak saja hingga sekarang;
9. Bahwa, upaya perdamaian pernah dilakukan baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Nurhasan S.HI.,M.E. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 04 Maret 2019;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 04 Januari 2019 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan

Hal.3 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 04 Februari 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0626/056/IX/2016, tanggal 15 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, lahir di Sidomulyo 24 Oktober 1975, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan A. Yani 3 RT.03/RW.011, Dusun Sidomulyo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Saksi mengaku sebagai Teman Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2016 yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;

-----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Limbung;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juni 2018, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka cemburu dan tidak

Hal.4 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;

---Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya dan hingga sekarang sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;

---Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN, namun saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;

-- -Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, lahir di Kubu 16 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan A. Yani 3 RT.03/RW.011, Dusun Mulyorejo, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 2 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak;

----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Limbung;

-----Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juni 2018, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon suka cemburu dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;

---Bahwa, saksi pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa, pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, Termohon pergi dari kediaman bersama

Hal.5 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



dan pulang ke rumah orangtuanya dan hingga sekarang sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi;

---Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN, namun saksi tidak tahu besar penghasilan Pemohon;

-- -Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Nurhasan, S.HI.,M.E. Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah terpenuhi ;

Hal.6 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon karena sejak bulan Juni 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon merasa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dalam berumah tangga dengan Pemohon dan puncaknya pada bulan Oktober 2018 merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon kemudian jarang pulang dan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawaban membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat (*vide* pasal 311 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai kakap, Kabupaten Kubu Raya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang

Hal.7 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan juga untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2018 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, serta kedua saksi telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sejak bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R. Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi

Hal.8 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 September 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2018 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang

Hal.9 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

نوركتفيموقلاتيلا كلالذىفن إقمحرو قدوم مكئبلعجوا هيلالونكستلا اجاوزأ مكسفنأ
نم مكلا قلاخن أ متيأ ن مو

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 talak yang harus dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menyatakan bahwa *“bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila isteri tersebut nusyuz”* ;

Hal.10 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang bekerja sebagai tukang bekam;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN, untuk itu Majelis Hakim menilai Pemohon mampu dan patut untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*", dan ternyata Pemohon di muka persidangan menyatakan bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram dan Pemohon bekerja sebagai karyawan BUMN dan antara Pemohon dan Termohon sempat kumpul hidup bersama sekitar 2 tahun, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.11 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa ;
 - 3.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Mawardi, S.Ag., M.H.I. dan Nurhasan, SHI., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MAWARDI, S.Ag., M.H.I.

Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, S.HI.,S.H.

NURHASAN, S.HI.,M.E.

Hal.12 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.



PANITERA PENGGANTI,

HAMDANI, S.Ag.,S.Pd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	316.000,00

Hal.13 dari 14 Put. No. 99/Pdt.G/2019/PA.Sry.